



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : **056/Pdt.G/2013** /PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :-----

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Bagian Distribusi Rokoki, tempat kediaman di Kabupaten Pati, yang telah memberikan kuasa khusus kepada NUGROHO, SH. Advokat, Pengacara dan Penasehat hukum yang beralamat di Jl. Melati No. 25 Perum Sekar Asri, Sekar Kurung, Margorejo Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Nopember 2012, semula sebagai TERMOHON sekarang PEMBANDING ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai PD BKK , tempat kediaman di Kabupaten Pati, yang telah memberikan kuasa khusus kepada MUNTIYONO, SH. dan TRIATMONO P WIDODO, SH. Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Kantor Advokat MUNTIYONO, SH. dan Rekan Jalan Raya Pati Banyuurip Km. 05 Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa tetanggal 22 Desember 2012, semula sebagai PEMOHON sekarang TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Putusan No. 056/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman 1 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pati tanggal 25 Oktober 2012 bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1433 H Nomor : 0260/Pdt.G/2012/PA.Pt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

DALAM

KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pati ;

DALAM

REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi berupa :
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING 1 lahir pada tanggal 09 April 1996 dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING 2 lahir pada tanggal 05 Maret

Putusan No. 056/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman 2 dari 14 halaman.



1999 dalam asuhan Penggugat Rekonpensi / Termohon
Konpensi : -----

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi
membayar kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi
berupa biaya hadlonah untuk 2 (dua) orang anak tersebut
dalam diktum angka 3 sebesar Rp. 600.000,- perbulan hingga
anak tersebut dewasa ; -----

5. Menyatakan barang-barang baik barang bergerak maupun
tidak bergerak yang tercantum dibawah ini :

A. Sebuah rumah berlantai keramik, dinding tembok, atap genting
luas \pm 363 M2 yang berdiri di atas tanah yang asalnya dari
pemberian orang tua Tergugat Rekonpensi, terletak di Desa
Gajahmati Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan batas-batas
sebagai berikut :-----

• Sebelah Selatan : Jalan Desa ;

• Sebelah Barat : Bapak Azz ;

• Sebelah Utara : Wgn; -----

• Sebelah Timur : Ibu Tr Gtk ; -----

B. Dan semua isi rumah yang berupa perabot rumah tangga yang
berupa :---

a) Sebuah sepeda angin merk United, warna merah hitam ;

b) Sebuah Sepeda Angin merk United, warna Biru hitam ;

c) Satu set meja kursi tamu model sudut ukir dari kayu
jati ; -----

d) Satu set meja kursi makan dari kayu jati ;

e) Satu set meja kursi model polos dari kayu jati ;

f) 2 buah kursi Gambangan dari kayu jati ;

Putusan No. 056/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman 3 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Sebuah Dipan dari kayu jati ;

h) Dua buah bangku malas model panjang dari bambu ;

i) Sebuah meja teras dari bambu ;

j) Sebuah toilet / meja rias dari kayu jati ;

k) Sebuah Meja kerja dan kursi dari kayu jati ;

l) Sebuah meja dari kayu jati ;

m) Sebuah meja bundar dari kayu jati ;

n) Tiga buah almari pakaian dari Harplek, merk Olympic ;

o) Satu buah rak televisi dari kayu jati ;

p) Sebuah rak televisi dari besi ;

q) Sebuah almari Es satu pintu merk National ;

r) Sebuah Televisi berwarna 29 inc merk Polytron ;

s) Sebuah Televisi berwarna 21 inc merk Panasonic ;

t) Sebuah Televisi berwarna 14 inc merk Digitec ;

u) Sebuah tape deck merk Polytron ;

v) Dua buah speaker aktif merk Monsser ;

w) Dua buah speaker aktif merk Baltone ;

Putusan No. 056/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman 4 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



x) Satu buah VCD merk Polytron ;

y) Sebuah VCD merk Boston ;

z) Dua buah setrika listrik merk Philips ;

aa) Sebuah Magic Jar merk Cosmos ;

bb) Dua buah kipas angin merk Maspion ;

cc)Sebuah kipas angin merk i-Com ;

dd) Sebuah kompor gas 2 tungku merk Rinai beserta tabung gas kapasitas 15 kg ;

ee) Sebuah kompor gas 2 tungku merk Blue Gas beserta tabung gas kapasitas 3 kg ;

ff) Sebuah almari untuk menyimpan perkakas dapur dari alumunium ;---

gg) Sebuah almari tempat menyimpan peralatan makan dari kayu jati ;---

hh) Sebuah kitchen set lengkap merk Olympic ;

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi ;

6. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi dan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi untuk membagi harta bersama pada diktum angka 5 huruf A dan B huruf a sampai dengan hh, masing-masing seperdua bagian ;

7. Menetapkan apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura maka pembagiannya dilakukan secara lelang ; -----

Putusan No. 056/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman 5 dari 14 halaman.



8. Menyatakan sisa hutang terhadap pihak ketiga Bank Kredit Kecamatan (BKK) Tayu sebesar Rp. 50.149.000,- (lima puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) merupakan hutang bersama Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi dan masing-masing berkewajiban menanggung sisa hutang sebesar Rp. 25.074.500,- (dua puluh lima juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;-----
9. Menghukum kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk menanggung hutang bersama pada diktum angka 8 masing-masing sebesar Rp. 25.074.500,- (dua puluh lima juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) kepada BKK Tayu ;

**DALAM KOMPENSI DAN
REKOMPENSI :-----**

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.302.000,- (satu juta tiga ratus dua ribu rupiah) ;

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pati Nomor : 0260/Pdt.G/2012/PA.Pt, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012, Termohon telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor : 0260/Pdt.G/ 2012/PA.Pt, tanggal 25 Oktober 2012, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1433 H dan permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon, sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat

Putusan No. 056/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman 6 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

DALAM KONPENSI :-----

Menimbang bahwa, atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama didalam konpensasi ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama masih perlu menambah dan memperbaiki pertimbangannya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding yang telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding dengan segala akibat hukum yang akan timbul dalam perkara ini, tetap mengikat diri Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding dan kewajiban untuk dilaksanakan dengan tetap menghormati hak asasinya untuk memilih jalan yang terbaik bagi dirinya ;-----

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan lebih besar mudaratnya dari pada mafaatnya dan akan melepaskan keduanya dari beban psikis atau beban lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf b dan d Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding untuk menceraikan Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi/ Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat Pertama telah lalai dalam mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 409 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan Surat

Putusan No. 056/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman 7 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RI, Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tingkat pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan dibawah nanti ; ----

DALAM

REKONPENSI :-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberatan yang diajukan oleh Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dalam memori bandingnya, dan setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara, berupa berita acara persidangan serta surat-surat yang ada di dalamnya, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat akan memberikan pertimbangan sendiri mengenai gugatan yang diajukan oleh Termohon Konpensi / Penggugat Konpensi / Pembanding, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pembebanan akibat dari cerai talak berupa mut'ah dan nafkah iddah. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa yang menjadi ukuran dalam pemberian mut'ah dan nafkah iddah adalah sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan menyesuaikan dengan nafkah sehari-hari ketika mereka masih hidup bersama dan kepatutan hidup, oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri ; -----

Putusan No. 056/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman 8 dari 14 halaman.



Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 236, yang berbunyi :-----

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya : Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan ;-----

Dan Kaidah Fiqhiyyah, yang berbunyi :

وَبَقَّةٌ لِّلْعَدَّةِ مُكَوَّرَةٌ مَّا لِيَ كَا ح (فليوبى وعميرة ص ٨١ جزء رابع)

Artinya : Adapun nafkah sewaktu masa iddah disesuaikan dengan nafkah waktu nikah (nafkah sehari-hari sebelum cerai). (Dikutif dari Kitab Qalyubi wa 'Umairah, juz IV hal. 81) ;-----

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh 2 (dua) orang anak dari pasangan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dan Pemohon Kompensi / Tegugat Rekonpensi / Terbanding, yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING 1 (laki-laki), umur 16 tahun dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING 2 (laki-laki), umur 13 tahun, agar tetap dalam asuhan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding, yang oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding menyatakan tidak keberatan, oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri ; -----

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama, baik yang digugat / dituntut oleh Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding, dalam rekonpensi ini, maupun hal-hal yang berasal dari jawaban dari Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mempertimbangkan sendiri, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi terhadap harta bersama yang diajukan oleh Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding atas sebuah bangunan rumah dengan ukuran 9 x 25 M² berlantai keramik, dinding tembok, atap genting, diatas tanah seluas lebih kurang 363 M² pemberian orang tua Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding, yang terletak di Desa Gajahmati Kecamatan Pati Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :--

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln Desa ;-----
- Sebelah Barat bebatasan dengan Bp. Azz ;-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Wgn;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ibu Tr Gtk ;-----

Dengan berdasarkan pada pengakuan dari Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding bahwa ia tidak keberatan untuk membaginya dengan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa hal tersebut tidak perlu dibuktikan lebih lanjut lagi, sehubungan adanya pengakuan tersebut, dan harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding dengan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding ; -

Menimbang, bahwa mengenai adanya utang atas nama Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding di PD-BKK, Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa dengan berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan bukti surat TR.V khususnya

Putusan No. 056/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman 10 dari 14 halaman.



serta didukung bukti surat lainnya TR I, TR II, TR, III, TR. IV, TR. VI dan TR. VII, serta pada umumnya transaksi yang demikian haruslah ada persetujuan pihak isteri, meskipun tidak diakui oleh Termohon Konkensi / Penggugat Konkensi / Pembanding, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konkensi / Tergugat Konkensi / Terbanding dan Termohon Konkensi / Penggugat Konkensi / Pembanding, sebagai hutang bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tentang hutang tersebut diatas, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut pada Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor : 0260/Pdt.G/2012/PA. Pt, tanggal 25 Oktober 2012M, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1433 H halaman 25 alinea 4, tidak sesuai dengan apa yang dipertimbangkan pada halaman 26 alinea 4 dan 5, oleh karenanya pertimbangan tentang hutang yang terdapat pada halaman 25 alinea 4 tersebut harus dianulir (dianggap tidak ada) ;

Menimbang, bahwa tambahan harta bersama yang disampaikan oleh Pemohon Konkensi / Tergugat Konkensi / Terbanding, mengenai harta benda perabot rumah tangga, yang terdiri dari : a hingga huruf hh, dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon Konkensi / Penggugat Konkensi / Pembanding yang pada pokoknya mengenai harta bersama perabot rumah tangga dan hutang, adalah diluar tuntutan Termohon Konkensi / Penggugat Konkensi / Pembanding atau tidak merupakan tuntutan yang ada dalam gugatan rekonsensi Termohon Konkensi / Penggugat Konkensi / Pembanding, oleh karenanya putusan tersebut bertentangan dengan Hukum Acara yang berlaku, yaitu Pasal 178 (3) HIR yang menyatakan bahwa Hakim tidak diperkenankan memutus melebihi apa yang diminta Penggugat, maka putusan Pengadilan Agama Pati tersebut harus dibatalkan ;

Putusan No. 056/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman 11 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut : bahwa gugatan rekonpensasi selain menegakkan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga manfaat yang diperoleh, dan tidak hanya sekedar memenuhi kepentingan penggugat saja, tetapi kepentingan pihak tergugat juga. Sehubungan rekonpensasi yang dilakukan Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding menyangkut masalah harta bersama, sedangkan Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding dalam menjawab rekonpensasi ini **hanya bersifat menambahkan** adanya harta bersama selain dari yang digugat dan masih dalam kaitan harta bersama ; -----

Menimbang, bahwa harta bersama yang ditambahkan oleh Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding, adalah perabot rumah tangga, yang pada pokoknya telah diakui oleh Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding dan hutang bersama sebagaimana pertimbangan diatas, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa mengenai masalah ini tidak lepas dari apa yang menjadi gugatan rekonpensasi Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa keberatan-keberatan dari Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding, tidak dapat disetujui ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, apa yang disebutkan dalam dictum / amar putusan Pengadilan Agama Pati dalam rekonpensasi, yang berbunyi mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi / Termohon Konpensasi dan Tergugat Rekonpensasi / Pemohon Konpensasi untuk seluruhnya, harus diperbaiki dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi / Termohon Konpensasi untuk seluruhnya ; -----

Putusan No. 056/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman 12 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan ; -----

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan Undang-undang 50 tahun 2009, maka Termohon / sekarang Pembanding harus di bebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan bahwa permohonan banding dari Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dapat diterima ;-----
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Pati Nomor : 0260/Pdt.G/2012/PA. Pt, tanggal 25 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1433 H, **dengan tambahan amar**, sehingga berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM

KOMPENSI :-----

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Putusan No. 056/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman 13 dari 14 halaman.



2) Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pati ;

3) Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Pati untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pati untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; --

DALAM

REKONPENSİ :-----

1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi untuk seluruhnya ;

2) Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi berupa :-----

• Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

• Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

3) Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING 1 lahir pada tanggal 09 April 1996 dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING 2 lahir pada tanggal 05 Maret 1999 dalam asuhan Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi :-----

4) Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi berupa biaya hadlonah untuk 2 (dua) orang anak tersebut dalam diktum angka 3 sebesar Rp. 600.000,- perbulan hingga anak tersebut dewasa ;-----

5) Menyatakan barang-barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang tercantum dibawah ini :

a. Sebuah bangunan rumah berlantai keramik, dinding tembok, atap genting luas 9 x 25 m² yang berdiri di atas tanah seluas

Putusan No. 056/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman 14 dari 14 halaman.



lebih kurang 333 m² yang asalnya dari pemberian orang tua
Tergugat Rekonpensi, terletak di Desa Gajahmati RT. 03. RW.
01. Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan batas-batas
sebagai berikut :-----

- Sebelah Selatan : Jalan Desa ;

 - Sebelah Barat : Bapak Azz ; -----
 - Sebelah Utara : Wgn; -----
 - Sebelah Timur : Ibu Tr Gtk ; -----
- b. Dan semua isi rumah yang berupa perabot rumah tangga yang
berupa:
- a) Sebuah sepeda angin merk United, warna merah hitam ;

 - b) Sebuah Sepeda Angin merk United, warna Biru hitam ;

 - c) Satu set meja kursi tamu model sudut ukir dari kayu jati ;

 - d) Satu set meja kursi makan dari kayu jati ; -----
 - e) Satu set meja kursi model polos dari kayu jati ; -----
 - f) 2 buah kursi Gambangan dari kayu jati ; -----
 - g) Sebuah Dipan dari kayu jati ; -----
 - h) Dua buah bangku malas model panjang dari bambu ;

 - i) Sebuah meja teras dari bambu ; -----
 - j) Sebuah toilet / meja rias dari kayu jati ; -----
 - k) Sebuah Meja kerja dan kursi dari kayu jati ; -----
 - l) Sebuah meja dari kayu jati ; -----
 - m) Sebuah meja bundar dari kayu jati ; -----
 - n) Tiga buah almari pakaian dari Harplek, merk Olympic ;

 - o) Satu buah rak televisi dari kayu jati ; -----
 - p) Sebuah rak televisi dari besi ; -----
 - q) Sebuah almari Es satu pintu merk National ; -----
 - r) Sebuah Televisi berwarna 29 inc merk Polytron ; -----
 - s) Sebuah Televisi berwarna 21 inc merk Panasonic ; -----

Putusan No. 056/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman 15 dari 14 halaman.



- t) Sebuah Televisi berwarna 14 inc merk Digitec ; -----
u) Sebuah tape deck merk Polytron ; -----
v) Dua buah speaker aktif merk Monsser ; -----
w) Dua buah speaker aktif merk Baltone ; -----
x) Satu buah VCD merk Polytron ; -----
y) Sebuah VCD merk Boston ; -----
z) Dua buah setrika listrik merk Philips ; -----
aa) Sebuah Magic Jar merk Cosmos ;

bb) Dua buah kipas angin merk Maspion ;

cc) Sebuah kipas angin merk i-Com ; -----
dd) Sebuah kompor gas 2 tungku merk Rinai beserta tabung
gas kapasitas 12 kg ; -----
ee) Sebuah kompor gas 2 tungku merk Blue Gas beserta
tabung gas kapasitas 3 kg ;

ff) Sebuah almari untuk menyimpan perkakas dapur dari
aluminium
gg) Sebuah almari tempat menyimpan peralatan makan dari
kayu jati
hh) Sebuah kitchen set lengkap merk Olympic ;

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi /
Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi / Pemohon
Konpensi ; -----

- 6) Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi dan
Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi untuk membagi harta
bersama pada diktum angka 5 huruf a dan b huruf (a sampai
dengan hh), masing-masing seperdua bagian ;

7) Menetapkan apabila pembagian harta bersama tersebut tidak
dapat dilaksanakan secara natura maka pembagiannya dilakukan
secara lelang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing
seperdua bagian ;-----

Putusan No. 056/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman 16 dari 14 halaman.



- 8) Menyatakan sisa hutang terhadap pihak ketiga (BKK) Tayu sebesar Rp. 50.149.000,- (lima puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) merupakan hutang bersama Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi dan masing-masing berkewajiban menanggung sisa hutang sebesar Rp. 25.074.500,- (dua puluh lima juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) ; -----
- 9) Menghukum kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk menanggung hutang bersama pada diktum angka 8 masing-masing sebesar Rp. 25.074.500,- (dua puluh lima juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) kepada PD. BKK Tayu ; -----

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :-----

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.302.000,- (satu juta tiga ratus dua ribu rupiah) ; -----
3. Membebankan kepada Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin, pada tanggal 06 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1434 H oleh kami Drs. H. YAHYA ARUL, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH. dan DR.,Drs. H. M. ARSYAD MAWARDI, SH., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 05 Maret 2013 Nomor : 056/Pdt.G/2013/PTA. Smg, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FAESOL GHOZI, S.Ag, sebagai

Putusan No. 056/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman 17 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA :

ttd

1. Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH.

ARUL, SH.

ttd

2. DR. Drs. H.M. ARSYAD MAWARDI, SH., M.Hum.,

PENGGANTI

HAKIM KETUA :

ttd

Drs. H. YAHYA

PANITERA

ttd

FAESOL GHOZI, S.Ag

Perincian biaya perkara :

Materai Rp 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

Putusan No. 056/Pdt.G/2013/PTA. Smg

Halaman 18 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)